



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44852/PP/M.XV/16/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2010
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Pajak Masukan yang dapat Diperhitungkan PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2010 sebesar Rp.4.766.750,00;
- Menurut Terbanding : bahwa dengan demikian Terbanding tetap berpendapat bahwa koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan karena jawaban konfirmasi menyatakan TIDAK ADA sebesar Rp.4.766.750,00 Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2010 telah sesuai dengan data dan ketentuan perpajakan terkait;
- Menurut Pemohon : bahwa atas jawaban konfirmasi "Tidak Ada", Pemohon Banding menegaskan bahwa pihak Pemeriksa seharusnya melakukan prosedur alternatif seperti pengujian arus uang atas Faktur Pajak Masukan tersebut selain prosedur konfirmasi via Intranet sebagaimana dimaksud dalam SE-10/PJ.52/2006;
- Menurut Majelis : bahwa Majelis melakukan penelitian terhadap sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis dan keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapat sengketa yang terjadi adalah sengketa terhadap Kredit Pajak berupa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.4.766.750,00 karena Terbanding berpendapat bahwa PPN atas Pajak Masukan tersebut belum dibayar dan dilaporkan oleh Pemohon Banding sehingga tidak dapat dikreditkan sedangkan Pemohon Banding berpendapat bahwa PPN atas Pajak Masukan tersebut sudah dibayar sehingga dapat dikreditkan;

bahwa untuk menguatkan alasan bandingnya, Pemohon Banding dalam persidangan memberikan bukti-bukti berupa :

- P-5 SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d Februari 2010,
- P-6 Faktur Pajak Standar,
- P-7 Financial Statements,
- P-8 Bukti Pengeluaran Kas/ Bank,
- P-9 Spesifikasi,
- P-10 Purchase Order;

bahwa untuk menguatkan alasan koreksi fiskalnya, Terbanding dalam persidangan memberikan bukti-bukti berupa :

- T-1 Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-678/WPJ.07/KP.0305/2011 tanggal 1 Agustus 2011,
- T-2 Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP-1374/WPJ.07/2012 tanggal 30 Juli 2012;
- T-3 Permintaan Klarifikasi Data Pajak Keluaran;

bahwa Majelis melakukan penelitian atas Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi Terbanding;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis, Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi terdiri dari:

No	Nonggal FP FP	PKP Penjual	NPWP	PPN (Rp)
1	<del>020100009</del> .000000 54	PT Asa Semesta Adiguna	21.007.435.7-435.000	2.030.000
2	<del>050100009</del> .000000 55	PT Kinarya Nusantara Suksesty	21.026.260.6-407.000	1.698.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3	080000010 10 000000 03	PT Arashi Engineering	21.078.950.9-435.000	511.500
4	040010010 10 000000 03	PT Asa Semesta Adiguna	21.007.435.7-435.000	527.250
Jumlah				4.766.750

bahwa Terbanding telah melakukan klarifikasi/konfirmasi ulang terhadap Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi ke KPP dimana PKP Penjual terdaftar, dengan penjelasan sebagai berikut :

No	No. FP	Tanggal FP	Nilai (Rp)	Nomor&Tanggal Surat Klarifikasi	Jawaban Klarifikasi	
					Nomor	Dijawab
1	010 000-09 00000054	02-11-2009	2.030.000	S-10378/WPJ.07/BD.05/2011 tgl 25-11-2011 KPP Pratama Cibitung	SP.Kf-1471/WPJ.22/ KP.1303/2011 tanggal 09-12-2011	Tidak Laporan
2	010.000-09.00000055	15-12-2009	1.698.000	S-10379/WPJ.07/BD.05/2011 tgl 25-11-2011 KPP Pratama Bekasi Utara	SP-Konf-977/WPJ.22/ KP.0103/2011 tanggal 21-12-2011	G: Tidak Laporan
4	010.000-10.00000003	08-01-2010	511.500	S-10378/WPJ.07/BD.05/2011 tgl 25-11- 2011 KPP Pratama Cibitung	SP.Kf-1471/WPJ.22/ KP.1303/2011 tanggal 09-12-2011	G: Nilai PPN terutang Rp.506.000
5	010.000-10.00000003	14-01-2010	527.250	S-10378/WPJ.07/BD.05/2011 tgl 25-11-2011 KPP Pratama Cibitung	SP.Kf-1471/WPJ.22/ KP.1303/2011 tanggal 09-12-2011	Tidak Laporan
Jumlah			4.766.750			

bahwa atas konfirmasi ulang yang dilakukan Terbanding tersebut, dalam persidangan Majelis telah meminta Terbanding untuk kembali melakukan konfirmasi ulang atas Faktur Pajak Masukan tersebut namun sampai dengan persidangan berakhir, Terbanding tidak memberikan hasil jawaban atas konfirmasi ulang Faktur Pajak Masukan;

bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak;

bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama;

bahwa dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, disebutkan bahwa tujuan dilakukannya konfirmasi Faktur Pajak adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa :

Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,

Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya penyerahan BKP dan atau JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN;

bahwa Majelis berpendapat berdasarkan hal tersebut diatas, apabila terbukti PKP Pembeli sudah membayar PPN tanggung jawab penyeteroran PPN sudah beralih kepada PKP Penjual sehingga KPP Domisili PKP Penjual bertanggung jawab untuk menagih penyeteroran PPN yang sudah dibayar oleh PKP Pembeli;

bahwa dalam persidangan, atas permintaan Majelis, Pemohon Banding menyampaikan data pendukung bahwa Pajak Masukan tersebut sudah dibayar sehingga seharusnya dapat dikreditkan;

bahwa dalam persidangan, atas perintah Majelis, Terbanding telah melakukan penelitian atas arus uang dan arus barang terhadap Faktur Pajak yang menjadi sengketa dan dalam persidangan Terbanding menyatakan bahwa atas arus uang dan arus barang tersebut telah sesuai;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen pendukung Pemohon Banding yang disampaikan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak - Faktur Pajak tersebut telah didukung oleh alat bukti yang menunjukkan PPN sudah dibayar oleh Pemohon Banding sehingga dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, dan keyakinan hakim, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas Faktur Pajak sebesar Rp.4.766.750,00 telah dibayar sehingga dapat dikreditkan, dengan demikian atas koreksi Terbanding sebesar Rp.4.766.750,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang : bahwa oleh karena itu *koreksi oleh Majelis terhadap kredit pajak atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai* Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2010 versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :

**Tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa kredit pajak (dalam rupiah)**

No	Macam/Jenis/Unsur Kredit Pajak menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Kredit Pajak versi Terbanding	Kredit Pajak versi Majelis	Koreksi Jumlah Pajak karena sengketa kredit pajak
1.	Kredit Pajak Masukan yg disengkatakan	0,00	4.766.750,00	4.766.750,00
2.	Kredit Pajak Lainnya (tidak disengkatakan)	12.365.594.432,00	12.365.594.432,00	0,00
	Jumlah	12.365.594.432,00	12.370.361.182,00	4.766.750,00

Menimbang : bahwa oleh karena itu *koreksi Majelis terhadap jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2010 yang kurang/(lebih) dibayar versi Terbanding* menjadi sebagai berikut :

**Tabel total nilai koreksi pajak**

Macam/Jenis Objek sesuai istilah yang digunakan oleh Terbanding	Dasar Pengenaan Pajak		Tarif PPN		PPN		Koreksi Jumlah Pajak oleh Majelis
	Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbanding	Versi Majelis	
DPP PPN	157.543.895.699	157.543.895.699	10%	10%	15.754.389.569	15.754.389.569	0,00
Jumlah	157.543.895.699	157.543.895.699			15.754.389.569	15.754.389.569	0,00
			Kredit Pajak		12.365.594.432	12.370.361.182	4.766.750,00
			Pajak yang kurang dibayar		147.783.194	152.549.944	4.766.750,00
			Dikompensasikan masa berikutnya		152.549.944	152.549.944	0
			Jumlah pajak ymh dibayar		4.766.750	0	4.766.750,00

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : bahwa oleh karena itu jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2010 termasuk sanksi administrasi yang disengketakan oleh Pemohon Banding dan dikabulkan Majelis menjadi sebagai berikut :

Tabel nilai sengketa pajak versi murni Pemohon Banding termasuk sanksi administrasi (dalam rupiah) :

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding	Versi Pemohon Banding	Jumlah yang disengketakan Versi Pemohon Banding	Jumlah yang tidak dikabulkan oleh Majelis	Jumlah yang dikabulkan oleh Majelis
Pajak terutang	15.754.389.569	15.754.389.569	0	0	0
Kredit pajak	12.365.594.432	12.370.361.182	4.766.750	0	4.766.750
Jumlah pajak yang kurang (lebih) dibayar	147.783.194	152.549.944	4.766.750	0	4.766.750
Dikompensasikan masa berikutnya	152.549.944	152.549.944	0	0	0
Jumlah pajak ymh dibayar	4.766.750	0	4.766.750	0	4.766.750
Sanksi administrasi - Bunga Pasal 13 (3)	4.766.750	0	4.766.750	0	4.766.750
Jumlah ymh (lebih) dibayar	9.533.500	0	9.533.500	0	9.533.500

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan : **Mengabulkan Seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1402/WPJ.07/2012 tanggal 30 Juli 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2010 Nomor : 00051/207/10/055/11 tanggal 28 Juli 2011, atas nama : XXX, NPWP YYY, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2010 adalah sebagai berikut :

Dasar Penyerahan Pajak PPN	Rp.	157.543.895.699
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp.	12.217.811.238
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp.	12.370.361.182
Jumlah perhitungan PPN kurang/ (lebih) dibayar	Rp.	152.549.944
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp.	152.549.944
PPN yang kurang / (lebih) dibayar	Rp.	NIHIL;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)